BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Gorontalo yang dilaksanakan oleh DPRD terutama Komisi A yaitu dengan 2 cara yaitu: 1) Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Dimana DPRD langsung turun kelapangan guna memantau langsung dan melihat secra langsung terkait jalannya penyelenggaraan pendidikan. Langsung, dengan cara ini yaitu DPRD turun langsung ke lapangan sehingga dapat mengetahui kondisi dilapangan serta dapat mengetahui masukan - masukan atau aspirasi yang disampaikan oleh Pihak sekolah atau masyarakat; 2) Tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dimana DPRD melakukan pengawasan tidak langsung terkait penyelenggaraan pendidikan dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan uantuk mendapatkan data admintratif terkait jalannya penyelenggaraan pendidikan., dengan cara tidak langsung yaitu melakukan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat/satuan kerja yang bersangkutan seperti Dinas Pendidikan. DPRD mendapat masukan dari pihak sekolah maupun Komite Sekolah, masyarakat. Untuk tingkat efektifitas dan inisiatif DPRD Kota Gorontalo dalam melaksanakan pengawasan terhadap implementasi Perda Nomor

15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Gorontalo sudah dilaksanakan namun harus ditingkatkan kembali keefektifitasannya agar pengawasan secara langsung seimbang dengan pengawasan secara tidak langsung.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi DPRD Kota Gorontalo

Agar lebih mempertahankan strategi yang sudah dibuat dan lebih meningkatkan pengawasan DPRD terhadap implementasi perda no. 15 tahun 2017 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Gorontalo.

2. Bagi Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Untuk petugas ataupun Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dapat mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi serta dapat meningkatkan upaya-upaya untuk meningkatkan pengawasan DPRD terhadap implementasi perda no. 15 tahun 2017 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Gorontalo.

3. Bagi Peneliti

Pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi dan materi untuk itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya perlu mengembangkan kembali baik dari segi teori dan hasil penelitian yang terkait dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi perda no. 15 tahun 2017 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

Aderson. 1990. Dalam Edwan agus dan Dyah ratih.2015. *Implementasi kebijakan publik.*Yogyakarta: gava Media.

Budiardjo,Miriam; Ambong,Ibrahim. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*.Jakarta:AIPI.

Darmadi Hamid. 2013. *Dimensi-dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Alfabeta: Bandung

Edwards,GeorgeC.1980. Dalam Subarsono.2013. *Analisis Kebijakan Publik.*Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Gunawan Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif.* PT. Bumi Aksara: Jakarta

Miriam, Budiardjo. 20003. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia pustaka.

Moleong Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT Remaja Rosdakarya: Bandung

P.deleon.1999.Dalam Erwan Agus dan Dyah Ratih.2015.*Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2013 *tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu*.2013. Pringsewu: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Pringsewu.

Peraturan daerah kota gorontalo *Nomor 15 tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.* Kota Gorontalo.

Purwanto,Edwan ; Sulistyastuti,Dyah. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik.*Yogyakarta: Gava Media.

Riza Rizki Faozan Syakur. 2015. *Palaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Sleman Bidang Pendidikan Tahun 2011-2012*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta

Suriassumantri. 1986 dalam (Sugiyono. 2009: 92) *mengemukakan tentang* teori ilmiah dalam menyusun kerangka piker. Bandung: Alfabetha.

Siagian.2003. *Filsafat Adminitrasi* (Edisi Revisi).Jakrta: Bumi Aksara.

Satori Djama'an dan Komariah Aan. 2009. *Metodoli Penelitian Kualitatif.* Alfabeta: Bandung

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV.ALFABETA: Bandung

Subarsono.2013.*Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Terry, George. 2006. *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tarmidji, Zaini.2006. *Fungsi Kontrol DPRD dalam Pemerintahan Daerah*. Penerbit Angkasa Bandung.

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.jakarta: sinar grafika.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1).(3). Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 A Ayat (1).DPR, DPRD Memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan

Undang-Undang Pendidikan Tinngi 2012. Jakarta: Penertbit Sinar Grafika, *Hal 109 dan 279.*

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 42 Ayat (1) Point c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 42 ayat (1) pointh. menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah